

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY)
DALAM PEMBAYARAN SISTEM TRANSPORTASI ONLINE SESUAI
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018**

Jona Benedit, Ojak Nainggolan, Kasman Siburian

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

ojaknainggolan@uhn.ac.id

Abstrak

Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (*sciences*) dan teknologi. Tiadanya penjelasan atas keabsahan penggunaan uang elektronik dalam pembayaran transportasi *online*, serta ketidakjelasan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dalam pembayaran transportasi *online* ini tentu akan menimbulkan keraguan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran transportasi *online* sesuai PBI Nomor 20/6/PBI/2018 dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kepustakaan, studi pustaka dilakukan pada peraturan perundang-undang dan studi pustaka lainnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan sampai dengan saat ini, di Indonesia belum memiliki Undang-Undang tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan pembayaran transportasi *online* dengan menggunakan *electronic money*. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen antara lain *legal arrangements* dan perlindungan kerahasiaan data konsumen.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Uang Elektronik, Pembayaran Transportasi Online, Peraturan Bank Indonesia

Abstract

The study aims to analyze the reason of the legal effect formation of establishing Holding Company State-Owned Enterprises in Indonesian and to know the negative impact of the formation of a mining Holding company to determine the finance aspect, operational aspect and Human Resources Aspect in Indonesia with solution to overcome them. In library research, literature study is conducted on laws regulation and other literature studies. Meanwhile, field research was conducted by interviewing speakers from the academic profession and respondents from the PT Perusahaan Gas Negara Tbk. The data obtained are then analyzed using qualitative approach and elaborated by a descriptive analytical. Based on the results of this study, the authors conclude that the legal effect of the establishing Holding Company State-Owned Enterprises in Indonesian energy holding are PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (as a Subholding) who was originally a State-Owned Business Entity, after restructuring to become a Privately Owned Business Entity that has legal privileges. Furthermore, the impact of restructuring of State-Owned Enterprises through Holding arises more decreases and negative impacts on the financial aspects, operational aspects and aspects of Human Resources than the increase.

Keywords: Judicial Review, Electronic Money, Online Transportation Payment, Indonesia's Bank Regulation

Pendahuluan

Dalam perkembangannya, inovasi manusia yang terus berkembang hingga hari ini adalah penggunaan alat tukar dalam transaksi jual beli. Tahap demi tahap telah dilalui oleh manusia hingga mengenal uang kertas seperti yang kita gunakan hari ini, mulai dari sistem barter, menggunakan alat tukar dari barang-barang yang berharga, koin dari emas ataupun perak, hingga pada zaman menggunakan uang kertas sebagai alat tukar. Uang tunai berupa kertas dan logam menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran, khususnya untuk transaksi dalam jumlah besar, karena selain adanya kesulitan membawa uang dalam jumlah banyak juga ada risiko yang mungkin akan timbul misalnya perampokan. Hal tersebut memunculkan sistem pembayaran dengan non tunai.

Perkembangan pembayaran non tunai mulai mengembangkan produk pembayaran elektronik berupa uang elektronik (*electronic money/e-money*) sebab karakteristiknya berbeda dengan bentuk pembayaran elektronik lainnya, karena produk uang elektronik ini dalam proses pembayarannya tidak memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank. Perkembangan teknologi yang pesat memaksa manusia terus berinovasi hingga menemukan cara baru yang jauh lebih mudah dan praktis yaitu dengan menggunakan *electronic money* atau uang elektronik, saat ini uang elektronik sudah menjadi alat pembayaran yang sah di beberapa negara, dimana nilai uangnya tersimpan dalam media elektronik.

Sebagaimana dasarnya yang menyatakan bahwa hukum lahir dari masyarakat, maka yang terjadi adalah hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Padahal L.J van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.¹ Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan hukum adalah ketertiban sebagai syarat pokok (fundamental) serta tujuan lain, yakni tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.² Pada mulanya, tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang menggolongkan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan kartu Prabayar (uang elektronik) dalam satu kategori yaitu alat pembayaran menggunakan kartu (disingkat APMK). Namun, sejak pemberlakuan PBI Nomor 11/11/PBI/2009 dan PBI Nomor 11/12/PBI/2009, terjadi perubahan dimana produk kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit digolongkan sebagai APMK, tetapi kartu Prabayar digolongkan sebagai uang elektronik.

Adapun perubahan penggolongan tersebut dilatarbelakangi bahwa uang elektronik (*e-money*) tidak hanya diterbitkan oleh bank saja, tetapi juga diterbitkan oleh lembaga selain bank. Selain itu, uang elektronik juga memiliki perbedaan dengan alat pembayaran menggunakan kartu, karena pemegang kartu uang elektronik tidak harus menjadi nasabah atau membuka rekening di bank tertentu seperti pemegang alat pembayaran menggunakan kartu lainnya. Dalam karya ilmiah ini, pembahasan akan berfokus pada uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran jasa transportasi *online*.

Definisi uang elektronik menurut versi Bank for International Settlements berbunyi sebagai berikut:³ *“Electronic money refers to “stored value” or prepaid payment mechanisms for executing payments via point of sale terminals, direct transfers between two devices, or over open computer networks such as the internet. Stored value products include “hardware” or “card based” mechanism (also called “digital cash”).*

¹ L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-26. Diterjemahkan dari buku *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* oleh Oeatarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1996, Hlm.. 10

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty), 1999, Hlm. 74-75

³ Mulyana Soekarni, *Studi Empiris: Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Pada Kegiatan Bank Sentral*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia), 2001, Hlm. 14.

Stored value cards can be “single purpose” or “multi purpose”. Single purpose cards (e.g. telephone cards) are used to purchase one type of good or service, products from one vendor; multi-purpose cards can be used for a variety of purchases from several vendors”

Uang elektronik pada prinsipnya merupakan uang tunai tanpa fisik, berasal dari uang tunai yang disetor, yang dikonversi penuh (*full convertible*) secara elektronik dalam media elektronik tertentu, seperti *server* atau *chip*, yang dipergunakan sebagai alat pembayaran nontunai. Nilai uang tunai yang disetorkan tersebut, kemudian dikonversi secara elektronik untuk disimpan dalam kartu uang elektronik.⁴Sejak diterbitkan izin uang elektronik oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, uang elektronik terus berkembang, hingga hampir seluruh perbankan besar di Indonesia saat ini telah memiliki layanan uang elektronik.

Seakan tidak mau ketinggalan, fenomena transportasi jalan *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (*sciences*) dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula moda transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat. Perusahaan jasa transportasi *online* yang mulai menjamur sejak tahun 2015 juga menjadikan uang elektronik sebagai pilihan pembayaran dalam transaksinya, seperti Gopay pada perusahaan Gojek dan OVO pada perusahaan Grab. Selain alasan mudah dan praktis, pembayaran menggunakan uang elektronik cukup digemari masyarakat Indonesia karena lebih murah dibanding pembayaran tunai, diskonnya berkisar Rp 10.000,- sampai Rp 20.000,- dari tarif normal.

Perbedaan harga pembayaran, penipuan, ketidakjelasan perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik ini yang menyebabkan polemik dalam hal keabsahan penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online* dan mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online*. Tiadanya penjelasan atas keabsahan penggunaan uang elektronik dalam pembayaran transportasi *online*, serta ketidakjelasan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dalam pembayaran transportasi *online* ini tentu akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan keraguan atas hukum bagi masyarakat khususnya pengguna uang elektronik dalam pembayaran transportasi *online*.

Dalam rangka mencegah permasalahan uang elektronik yang sering terjadi seharusnya dibuat standarisasi kualitas uang elektronik untuk mencegah terjadinya kesalahan ataupun kecurangan dalam transaksi. Para pihak yang terkait dalam transaksi elektronik harus mempunyai referensi ketentuan hukum agar dapat menjamin hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui ketentuan hukum diharapkan dapat memberdayakan dan melindungi terhadap hak-hak konsumen pemegang uang elektronik dalam sistem pembayaran elektronik dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum para pihak agar kepentingan konsumen dilindungi baik secara integratif maupun komprehensif serta dapat diterapkan secara langsung di masyarakat.⁵Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁴ Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-money), Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No. 02, September 2013, Hlm. 141

⁵ Budiarto, *E-commerce Meningkatkan Efisiensi*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume XVIII, No.18, Januari 2002, Hlm. 5

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis atas keabsahan uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran transportasi *online* sesuai PBI Nomor 20/6/PBI/2018?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online*?

Tinjauan Pustaka

Sistem Pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup pengaturan, kesepakatan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, mekanisme teknis, standar dan prosedur yang membentuk suatu kerangka yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran suatu nilai ekonomis (uang) antar pihak-pihak (perorangan, bank, lembaga lainnya) baik domestik maupun *crossborder* dengan menggunakan instrumen pembayaran.⁶ Secara umum, sistem pembayaran terdiri atas beberapa komponen berupa kebijakan, instrumen/alat pembayaran, mekanisme kliring dan setelmen, kelembagaan, infrastruktur pendukung dan perangkat hukum. Beberapa contoh alat/instrumen pembayaran yang selama ini telah kita kenal adalah uang, kartu debit, kartu kredit, *traveller's cheque*, serta alat pembayaran elektronik seperti internet banking, RTGS, transfer kredit melalui kliring dan sebagainya.⁷

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran mencakup sistem pembayaran tunai dan non tunai. Sistem Pembayaran Non Tunai adalah aktivitas yang dalam proses pembayaran menggunakan kartu maupun aplikasi dimana transaksi bersifat *account based*, sehingga setelmen transaksi dilakukan pada level bank maupun aplikasi dengan metode yang dipilih oleh masing-masing bank maupun aplikasi sesuai dengan skala operasional jaringannya.⁸ Pembayaran nontunai yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar melainkan menggunakan cek atau bilyet giro (BG) dan alat pembayaran menggunakan kartu (ATM, kartu kredit, kartu debit, Prabayar). Hal ini terlihat pada ketersediaan jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank. Sistem pembayaran non tunai melibatkan lembaga perantara agar dana tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima.⁹

Beberapa jenis pembayaran non tunai yang digunakan di masyarakat terbagi atas 2 bagian, yakni: Instrumen Berbasis Warkat/Kertas (*Paper Based Instruments*)¹⁰ Instrumen-instrumen berbasis warkat ini, umumnya sudah lama dipergunakan dalam praktek perbankan. Beberapa instrumen yang masuk dalam kategori ini adalah cek, bilyet giro, nota debit dan nota kredit. Instrumen Berbasis Kartu dan Berbasis Elektronik (*Card Based Instruments and Electronic Based Instruments*). Instrumen ini dipakai dalam bentuk kartu ATM/debit, kartu kredit, dan uang elektronik (*e-money*).

⁶Bank Indonesia, *Acuan Pokok Sistem Pembayaran Nasional (Revisi 2004)*. (Jakarta: Working Paper Bank Indonesia), 2004, Hlm. 1

⁷ Tim Inisiatif 2006 Bank Indonesia, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: Working Paper Bank Indonesia), 2006, Hlm. 1

⁸ Nastiti Linda Lintang Sari, dkk. Penelitian: “*Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non- Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia*”, (Semarang: Universitas Diponegoro), 2018, Hlm. 47

⁹ Putri Lestari, Penelitian: “*Perkembangan Instrumen Pembayaran Non Tunai Dalam Menyumbang Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*”. (Malang: Universitas Brawijaya), 2017, Hlm. 3

¹⁰Crishan Natasya Arironang, Penelitian: “*Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/8/Pbi/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional Dalam Sistem Pembayaran Non Tunai Dengan Kartu Debit*”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), 2020, Hlm. 39

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*noncash*).¹¹ *E-money* yaitu alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, yaitu jaringan komputer dan juga internet. Nilai uang dari nasabah tersimpan dalam media elektronik tertentu. *E-money* sering pula disebut dengan *ElectronicCash*, *Digital Money*, *Digital Cash*, *Electronic Currency* ataupun *Digital Currency*. *E-money* sangat aman untuk digunakan. Bahkan ilmu kriptografi menyatakan bahwa uang elektronik tersebut sangat sulit untuk diretas atau dibajak.

Uang elektronik adalah terjemahan bahasa Inggris dari *electronic money* (*e-money*), uang elektronik menurut Bank for International Settlement (BIS) didefinisikan sebagai: *Stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession*

¹² Artinya: "Produk *stored value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang". Secara yuridis pengertian uang elektronik diatur pada Peraturan Bank Indonesia terbaru No.20/6/PBI/2018 dalam Bab 1 ketentuan Umum, Pasal 1 angka 3, sebagai berikut: Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.¹³

Menurut Bank Indonesia, uang elektronik sebagai alat pembayaran harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*; Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹⁴

Metode

Dimana pendekatan *conceptual approach* dengan melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan teori hukum digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁵ Untuk penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan

¹¹ R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia), 2006, Hlm. 12

¹² Bank for International Settlements, *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money*, Bank For International Settlements, 1996

¹³ Peraturan Bank Indonesia terbaru No.20/6/PBI/2018, Pasal 1 Angka 3

¹⁴ *Ibid*, Pasal 3

¹⁵ P. M. Marzuki, *Penulisan Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2005, Hlm. 25

penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah, dan apa yang seyogyanya menurut hukum¹⁶.

Pembahasan Dan Hasil

Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic money*):¹⁷Uang Elektronik (*Electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. *Electronic money* termasuk kedalam alat pembayaran non tunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Kartu Kredit, Kartu Debit, dan Kartu Prabayar).¹⁸

Pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan menggunakan fisik uang (uang kartal) sebagai alat pembayaran melainkan dengan inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik (*electronic payment*). Pembayaran elektronik ini merupakan pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi.¹⁹ Berbeda dengan kartu kredit atau kartu debit, kartu *e-money* tidak memerlukan konfirmasi data atau otorisasi *Personal Identification Number* (PIN) ketika akan digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank. Hal ini karena *e-money* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai *monetary value* telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan.²⁰ Keabsahan yang berasal dari kata absah merupakan kata serapan bahasa Inggris yaitu *validity* yang berarti kekuatan hukum, sah menurut hukum.²¹ Sampai dengan saat ini, di Indonesia belum memiliki Undang-Undang tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan pembayaran transportasi online dengan menggunakan *electronic money*. Namun demikian, mengingat penyelenggaraan *e-money* merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pembayaran, maka sesuai dengan kewenangan di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/30/PBI/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Dasar hukum yang mengatur tentang uang elektronik adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada BAB V

¹⁶Al. M. E, *Buku Pedoman Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007) hlm.40-41

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), Pasal 1 ayat 3

¹⁸ Anonim, 2011, "Sistem Pembayaran di Indonesia", http://www.bi.go.id/id/sistem_pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx, diakses 25 Juni 2020

¹⁹ Solikin dan Suseno, 2000, *Monetary and Economic Studies*, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, Vol 18 No. 1.

²⁰Yasser Arafat, 2011, "*E-money* Dalam Kacamata Plus-Minus", available from: URL: <http://resaay.wordpress.com/2011/11/28/e-money-dalam-kacamata-plus-minus/>, diakses 25 Juni 2020

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta, h.2.

Transaksi Elektronik Pasal 17 sampai Pasal 22.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16/8/PBI/2014 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 2.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggara dan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia.

Transaksi berbasis aplikasi online pada hakekatnya adalah sebuah perikatan. Sebagaimana definisi perikatan yang dikemukakan oleh Subekti, bahwa suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²²

Melihat kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pengguna dengan menggunakan aplikasi transportasi online, maka terpenuhi definisi perikatan tersebut dimana terdapat lebih dari satu pihak, yang saling memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh para pihak, dan harus menunaikan kewajiban pula kepada para pihak. Transaksi yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini adalah transaksi elektronik yang menjadi bentuk dari *electronic money*.

Electronic Commerce atau yang disingkat dengan E-Commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), services providers dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (computer network) yaitu internet.²³ Secara yuridis istilah atau pengertian Informasi Elektronik telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 yang secara tegas ditentukan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Lalu dalam Pasal 1 butir 2 ditentukan juga bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, (pasal 1 butir 2). Lalu, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Demikian pula dalam Pasal 1 butir 17 ditentukan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara khusus mengenai transaksi elektronik (kontrak jual beli E-Commerce) dalam Bab V undang-undang tersebut, yakni pada Pasal 17 s.d. Pasal 22 UU ITE. Dalam Pasal 17 ayat (2), para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 18 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

Selanjutnya, UU ITE dalam ketentuan Pasal 18 dapat dikemukakan bahwa setiap transaksi elektronik harus dibuatkan dalam bentuk kontrak elektronik yang mengikat para

²²Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, hlm. 1

²³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 11

pihak. Selain itu, para pihak diberi kewenangan untuk melakukan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) dalam menyelesaikan segala sengketa yang berkenaan masalah dalam transaksi elektronik. Lalu, dalam Pasal 19 juga ditentukan: Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati. Lalu, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.²⁴

Disamping risiko keamanan, *e-money* juga memiliki berbagai risiko dan potensi implikasi terhadap kebijakan moneter. Terkait dengan hal tersebut maka dalam rangka menjaga efektivitas kebijakan moneter yang bersifat fundamental dan menjaga efisiensi dalam sistem pembayaran serta kepercayaan terhadap instrumen pembayaran, Bank Indonesia selaku pihak yang diberi amanat untuk mengatur sistem pembayaran dan moneter perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan *e-money* sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai di bidang pembayaran mikro. Namun demikian, pengaturan terhadap penyelenggaraan *e-money* ini hendaknya tidak terlampau rigid yang dikhawatirkan dapat mengurangi minat para pihak untuk menjadi penerbit *e-money*. Aspek Perlindungan Konsumen Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, penerbit perlu mengatur secara jelas dan transparan tentang penyelenggaraan *e-money* yang terkait hak dan tanggung jawab para pihak, khususnya antara pemegang *e-money*, *merchant*, dan penerbit.

E-money sebagai salah satu alat pembayaran nontunai sudah memiliki peranyang sangat penting bagi sebagian masyarakat, kecepatan, kemudahan dan ketepatan dalam bertransaksi menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan produk ini, sehingga dari tahun ke tahun pengguna kartu *e-money* semakin bertambah. Namun disisi lain penggunaan kartu *e-money* juga memiliki berbagai potensi resiko keamanan. Potensi resiko yang bisa terjadi dalam pembayaran/melakukan transaksi dengan kartu *e-money* adalah seperti pencurian kartu, pemalsuan, dan duplikasi kartu. Sehingga untuk mengurangi resiko terjadinya penyalagunaan tersebut, diperlukan perhatian dari penyelenggara *e-money* dan harus mewujudkan kepastian hukum yang kuat, serta transparan dan mampu menjamin perlindungan terhadap para pemegang kartu *e-money*.²⁵

Pemegang *e-money* menghadapi risiko bahwa data atau informasi transaksi yang mereka lakukan terungkap tanpa seizin pemegang untuk tujuan-tujuan yang merugikan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemegang dalam melakukan transaksi dengan menggunakan *e-money*, penerbit serta *merchant* tidak dapat mengungkapkan data transaksi yang dilakukan tanpa seizin dari pemegang *e-money*, kecuali untuk kepentingan penyelidikan yang berwajib.

Perlindungan hukum bagi pemegang kartu *e-money* dapat dilakukan dengan dua cara antara lain:²⁶ Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Indonesia melalui pengawasan terhadap kegiatan transaksi uang elektronik dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan preventif bagi pemegang kartu uang elektronik dapat diwujudkan dengan memperbaharui pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai karakter, hakekat, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, atau peraturan lainnya, yang memberi wadah atau tempat berlindung bagi

²⁴Ibid, hlm. 37

²⁵ Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007, Hlm.135

²⁶Adnan, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, (<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>), diakses tanggal 05 Juli 2018).

pemegang kartu melalui pengaturan klausula-klausula dalam perjanjian baku syarat dan ketentuan pemegang kartu.²⁷

Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Bentuk perlindungan represif dapat ditempuh oleh para pihak, baik sebagai penerbit maupun sebagai pemegang kartu melalui pola penyelesaian sengketa yang dapat dibagi menjadi dua macam antara lain:²⁸

1. Melalui pengadilan (upaya litigasi);
2. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) yang terdiri atas:
 - a. Konsultasi;
 - b. Negosiasi;
 - c. Mediasi;
 - d. Konsiliasi; dan
 - e. Penilaian Ahli.

Selain penyelesaian sengketa Litigasi dan Non Litigasi ada juga dua bentuk penyelesaian sengketa yaitu:²⁹

1. *The Binding Adjudicative Procedure*

Merupakan prosedur penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi empat macam yaitu litigasi, arbitrase, mediasi dan hakim panitra.

2. *The Non Biding Adjudicative Procedure*

Suatu proses penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim atau orang yang ditunjukan tidak mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dibagi menjadi enam macam yaitu: konsiliasi, mediasi, *mini trial*, *summary jury trial*, *neutral expert fact-finding*, *early expert neutral evaluation*.

Kesimpulan Dan Saran

Sampai dengan saat ini, di Indonesia belum memiliki Undang-Undang tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan pembayaran transportasi *online* dengan menggunakan *electronic money*. Namun demikian, penyelenggaraan *e-money* merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pembayaran dalam masyarakat modern sekarang ini. Oleh karena itu keabsahan penggunaan *electronic money* dalam pembayaran transportasi *online* dapat kita dasarkan pada beberapa dasar hukum yakni: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 17 sampai Pasal 22, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16/8/PBI/2014 dan diubah lagi dengan Undang- undang Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 2, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggara dan

²⁷ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), 2010, Hlm. 256.

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*e-money*) antara lain: Adanya sistem keamanan teknologi yang memenuhi prinsip-prinsip kerahasiaan data, integritas sistem dan data, otentikasi sistem dan data, pencegahan terjadinya penangkalan transaksi yang telah dilakukan; dan ketersediaan sistem. Lebih spesifiknya lagi, bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik yaitu: Penerbit berkewajiban untuk menjamin hak dan kewajiban para *stakeholders* (khususnya pemegang *e-money* dan *merchants*) yang dibuat secara tertulis dan jelas dalam masing-masing dokumen perjanjian yang dapat dengan mudah diakses dan dimengerti. Selain itu, penerbit juga harus menjamin bahwa pemegang *e-money* memperoleh informasi yang terkini mengenai seluruh hak dan tanggungjawabnya dalam perjanjian termasuk *terms and conditions* yang berlaku diantara penerbit, pemegang *e-money* dan *merchants*. Dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemegang dalam melakukan transaksi dengan menggunakan *e-money*, penerbit serta *merchant* tidak dapat mengungkapkan data transaksi yang dilakukan tanpa seizin dari pemegang *e-money*, kecuali untuk kepentingan penyelidikan yang berwajib. Pengawasan dan Pelaporan Penyelenggaraan *E-money* baik dalam hal pengawasan penyelenggaraan *e-money* dan pelaporan penyelenggaraan *e-money*. Pengawasan dan Pelaporan Penyelenggaraan *E-money* baik perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Peraturan Bank Indonesia tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, belum mengatur secara komprehensif kegiatan *e-money* di Indonesia, mengingat yang diatur adalah fitur berbasis kartu (*card*) sedangkan format *e-money* selain berbentuk kartu juga dapat berbentuk kertas/voucher, media elektronik seperti *internet account*, *mobile phone* dan sebagainya. Oleh karena itu ada baiknya dibuat peraturan perundang-undangan mengenai *electronic money* yang berbasis *internet account*, *mobile phone* dan sejenisnya. Perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*e-money*) belum memiliki dasar hukum yang kuat dan seringkali tidak terlindungi karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan secara hukum penggunaan *electronic money* dalam transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldoorn, L.J van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-26. Diterjemahkan dari buku *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* oleh Oeatarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Baralemba, Adnan M. 2019. *Cara Termudah Memahami, Melaksanakan, Serta Menulis Laporan Dan Artikel Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Deepublish
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kagramanto, L. 2008. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999*. Surabaya: Laros
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Measuring Customer Satisfaction, Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Plus Analisis Kasus PLN-JP*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rarnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati. 2016. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Singgono, Bambang. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekarni, Mulyana. 2001. *Studi Empiris: Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Pada Kegiatan Bank Sentral*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
- Peraturan Bank Indonesia terbaru No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*E-Money*)

Jurnal

- Bank for International Settlements, “*Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money*”. Bank For International Settlements. 1996.
- Budiarto, *E-commerce Meningkatkan Efisiensi*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume XVIII, No.18, Januari 2002

Skripsi dan Tesis

- Crishan Natasya Aritonang. 2020. *Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/8/Pbi/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional Dalam Sistem Pembayaran Non Tunai Dengan Kartu Debit*, Universitas Lampung, Fakultas Hukum
- Nastiti Linda Lintang Sari, dkk. 2019. *Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomi
- Putri Lestari, 2017. *Perkembangan Instrumen Pembayaran Non Tunai Dalam Menyumbang Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Universitas Brawijaya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Rohim, Miftahur. 2006. *Analisis Penerapan Metode Kaportisasi Sederhana Terhadap Kualitas Bakteriologis Air PAM*. Tesis. Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/15727/1/Miftahur_Rohim.pdf.

Mintarsih. "*Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-money)*", *Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No. 02, September 2013

R. Maulana Ibrahim. Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. 2006

Setiani, Baiq. "Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara." Jurnal Ilmiah Widya 3.2. 2015

Working Paper

Bank Indonesia Acuan Pokok Sistem Pembayaran Nasional (Revisi 2004). Working Paper Bank Indonesia. 2004.

Tim Inisiatif 2006 Bank Indonesia, Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money. Working Paper Bank Indonesia. 2006

R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia), 2006

Kamus

Kamus Besar 2012. Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kamus Hukum 2009. M. Marwan dan Jimmy P. Surabaya: Reality Publisher.